



PUTUSAN

NOMOR : 172/Pid.Sus/ 2016/PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasadalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Multazam Alias Mul Bin Husain;
Tempat lahir : Lapeo;
Umur/Tanggal lahir : 23Tahun/18 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16September 2016 sampai dengan tanggal 15Oktober 2016;

2. Nama Lengkap : Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin;
Tempat lahir : Lapeo;
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 21April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;

3. Nama Lengkap : Padli Alias Aldi Bin Sabir;
Tempat lahir : Lapeo;
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 25September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik., SH, Advokat/ Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol tanggal 22 September 2016;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 172/ Pen. Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol tanggal 16 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/ Pen. Pid. Sus / 2016/ PN. Pol tanggal 16 September 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 31 Putusan No. 172/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Multazam Alias Mul Bin Husain , terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir dan terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Ketiga yaitu : pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Multazam Alias Mul Bin Husain , terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir dan terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau;
- 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa 1. Multazam Alias Mul Bin Husain , terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir dan terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan para terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa iaterdakwa 1. Multazam Alias Mul Bin Husain , terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir dan terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin pada waktu yaitu antara sekitar bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat diDesa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar tepatnya di sekitar rumah Hamdan Alias Andang Bin Abd. Latif ada orang yang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu lalu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH pergi mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di Desa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar tepatnya di sekitar rumah Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif kemudian anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH mengintip didalam rumah dan melihat Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif sedang bersama dengan terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir kemudian anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH masuk kedalam rumah yang pada saat itu ditempati oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif sedang bersama dengan terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian pada saat didalam rumah tersebut lalu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH menemukan yaitu sekitar 4 (empat) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau, 1 (satu) set bong tertancap



2 buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif dan terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Lalu atas perbuatan Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang memiliki, menyimpan dan menguasai bersama sekitar sekitar 4 (empat) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir lalu oleh saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH yaitu anggota Polres Polman, yang berdasarkan informasi dan pengakuan dari Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir diantaranya kepada saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH yaitu anggota Polres Polman bahwa sekitar 4 (empat) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu) yang ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH didalam rumah yang pada saat itu ditempati Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir adalah milik masing-masing dari Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang pada saat itu simpan dan dikuasai bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang pada saat itu sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif lalu diberikan oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir masing-masing sekitar 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu) dan sisanya sekitar 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu) tetap menjadi milik Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif sehingga jumlah keseluruhan berjumlah sekitar 4 (empat) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu) yang pada saat itu ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH tersebut, sedangkan 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum yang ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH didalam rumah yang pada saat itu ditempati oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir adalah yang dimiliki, disimpan dan dikuasai bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang sebelumnya telah digunakan bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir dan akan digunakan lagi oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir, yang pada saat itu sebelumnya dimiliki oleh Hamdan Alias Andang Bin AbdLatif lalu Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif memberikannya kepada terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir untuk digunakan bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir, yang sebelumnya yang berada ditempat tersebut adalah Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang kemudian bergabung dengan Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri

Halaman 6 dari 31 Putusan No. 172/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) adalah Handphone milik Terdakwa 1 Multasan Alias Mul Bin Husain yang pada saat itu dijaminan oleh terdakwa 3 Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin dan terdakwa 1 Multasan Alias Mul Bin Husain kepada Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif guna mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu yang terdapat dalam pipet yang pada saat itu diserahkan oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif dan digunakan bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif, terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang kemudian ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH didalam rumah yang pada saat itu ditempati oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif, terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih adalah milik Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif;

- Bahwa terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif menerima sekitar Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terdapat dalam sekitar 4 (empat) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet ;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2298/NNF/VI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani,Amd, dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat sebelum dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat netto seluruhnya 2,0720 gram dan setelah sisa setelah dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat 1,9946 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang barang bukti tersebut adalah masing-masing milik diantaranya : Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , Terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, Terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir;

2. 3 (tiga) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat sebelum dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat netto seluruhnya 0,0720 gram dan setelah sisa setelah dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat 0,0532 gram;
3. 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik bening;
4. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
5. 1 (satu) set bong;

Yang barang bukti tersebut adalah milik Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif bersama dengan Terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, Terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir;

6. 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa Padli Alias Aldi Bin Sabir;
7. 1 (satu) spuit berisi darah milik terdakwa Padli Alias Aldi Bin Sabir;
8. 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa Multasan Alias Mul Bin Husain;
9. 1 (satu) spuit berisi darah milik terdakwa Multasan Alias Mul Bin Husain;
10. 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin;
11. 1 (satu) spuit berisi darah milik terdakwa Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin;

adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa iaterdakwa 1. Multazam Alias Mul Bin Husain , terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir dan terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin pada waktu yaitu antara sekitar bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat diDesa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar tepatnya di sekitar rumah Hamdan Alias Andang Bin Abd. Latif ada orang yang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu lalu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH pergi mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di Desa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar tepatnya di sekitar rumah Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif kemudian anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH mengintip didalam rumah dan melihat Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif sedang bersama dengan terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir kemudian anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH masuk kedalam rumah yang pada saat itu ditempati oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif sedang bersama dengan terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian pada saat didalam rumah tersebut lalu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH menemukan yaitu sekitar 4 (empat) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif dan terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Lalu atas perbuatan Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang memiliki, menyimpan dan menguasai

Halaman 9 dari 31 Putusan No. 172/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



bersama sekitar sekitar 4 (empat) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir lalu oleh saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH yaitu anggota Polres Polman, yang berdasarkan informasi dan pengakuan dari Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir diantaranya kepada saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH yaitu anggota Polres Polman bahwa sekitar 4 (empat) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu) yang ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH didalam rumah yang pada saat itu ditempati Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir adalah milik masing-masing dari Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang pada saat itu simpan dan dikuasai bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang pada saat itu sebelumnya dimiliki oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif lalu diberikan oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir masing-masing sekitar 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu) dan sisanya sekitar 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu) tetap menjadi milik Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif sehingga jumlah keseluruhan berjumlah sekitar 4 (empat) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu) yang pada saat itu ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum yang ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH didalam rumah yang pada saat itu ditempati oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir adalah yang dimiliki, disimpan dan dikuasai bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang sebelumnya telah digunakan bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir dan akan digunakan lagi oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir, yang pada saat itu sebelumnya dimiliki oleh Hamdan Alias Andang Bin AbdLatif lalu Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif memberikannya kepada terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir untuk digunakan bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir, yang sebelumnya berada ditempat tersebut adalah Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang kemudian bergabung dengan Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) adalah Handphone milik Terdakwa 1 Multasan Alias Mul Bin Husain yang pada saat itu dijaminan oleh terdakwa 3 Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin dan terdakwa 1 Multasan Alias Mul Bin Husain kepada Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif guna mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu yang terdapat dalam pipet yang pada saat itu diserahkan oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif dan digunakan bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli

Halaman 11 dari 31 Putusan No. 172/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Aldi Bin Sabir yang kemudian ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH didalam rumah yang pada saat itu ditempati oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih adalah milik Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif;

- Bahwa terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif menerima sekitar Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terdapat dalam sekitar 4 (empat) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet ;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2298/NNF/VI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani,Amd, dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

1. 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat sebelum dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat netto seluruhnya 2,0720 gram dan setelah sisa setelah dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat 1,9946 gram;

Yang barang bukti tersebut adalah masing-masing milik diantaranya : Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , Terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, Terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir;

2. 3 (tiga) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat sebelum dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat netto seluruhnya 0,0720 gram dan setelah sisa setelah dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat 0,0532 gram;
3. 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik bening;
4. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
5. 1 (satu) set bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang barang bukti tersebut adalah milik Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif bersama dengan Terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, Terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir;

6. 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa Padli Alias Aldi Bin Sabir;
7. 1 (satu) spuit berisi darah milik terdakwa Padli Alias Aldi Bin Sabir;
8. 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa Multasan Alias Mul Bin Husain;
9. 1 (satu) spuit berisi darah milik terdakwa Multasan Alias Mul Bin Husain;
10. 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin;
11. 1 (satu) spuit berisi darah milik terdakwa Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin;

adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa iaterdakwa 1. Multazam Alias Mul Bin Husain , terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir dan terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin pada waktu yaitu antara sekitar bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat diDesa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar tepatnya di sekitar rumah Hamdan Alias Andang Bin Abd. Latif ada orang yang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu lalu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH pergi mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di Desa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar tepatnya di sekitar rumah Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif kemudian anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH



mengintip didalam rumah dan melihat Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif sedang bersama dengan terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir kemudian anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH masuk kedalam rumah yang pada saat itu ditempati oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif sedang bersama dengan terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian pada saat didalam rumah tersebut lalu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH menemukan yaitu sekitar 4 (empat) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif dan terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Lalu atas perbuatan Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang memiliki, menyimpan dan menguasai bersama sekitar sekitar 4 (empat) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir lalu oleh saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH yaitu anggota Polres Polman, yang berdasarkan informasi dan pengakuan dari Hamdan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir diantaranya kepada saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH yaitu anggota Polres Polman bahwa sekitar 4 (empat) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu) yang ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH didalam rumah yang pada saat itu ditempati Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif, terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir adalah milik masing-masing dari Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang pada saat itu simpan dan dikuasai bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang pada saat itu sebelumnya dimiliki oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif lalu diberikan oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir masing-masing sekitar 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu) dan sisanya sekitar 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu) tetap menjadi milik Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif sehingga jumlah keseluruhan berjumlah sekitar 4 (empat) saset plastik bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu) yang pada saat itu ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH tersebut,

- sedangkan 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum yang ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH didalam rumah yang pada saat itu ditempati oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir adalah yang dimiliki, disimpan dan dikuasai bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang sebelumnya telah digunakan bersama oleh Hamdan Alias

Halaman 15 dari 31 Putusan No. 172/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir dan akan digunakan lagi oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir, yang pada saat itu sebelumnya dimiliki oleh Hamdan Alias Andang Bin AbdLatif lalu Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif memberikannya kepada terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir untuk digunakan bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir, yang sebelumnya yang berada ditempat tersebut adalah Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang kemudian bergabung dengan Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam (atau setidaknya sebuah handphone) adalah Handphone milik Terdakwa 1 Multasan Alias Mul Bin Husain yang pada saat itu dijamin oleh terdakwa 3 Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin dan terdakwa 1 Multasan Alias Mul Bin Husain kepada Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif guna mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu yang terdapat dalam pipet yang pada saat itu diserahkan oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif dan digunakan bersama oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir yang kemudian ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Yuliadi Alias Adi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH didalam rumah yang pada saat itu ditempati oleh Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih adalah milik Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif;

- Bahwa terdakwa 3.Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif menerima sekitar Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terdapat dalam sekitar 4 (empat) saset plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu), 3 (tiga) batang pipet warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet ;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2298/NNF/VI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani,Amd, dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

1. 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat sebelum dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat netto seluruhnya 2,0720 gram dan setelah sisa setelah dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat 1,9946 gram;

Yang barang bukti tersebut adalah masing-masing milik diantaranya : Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif, Terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, Terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir;

2. 3 (tiga) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat sebelum dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat netto seluruhnya 0,0720 gram dan setelah sisa setelah dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat 0,0532 gram;

3. 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik bening;

4. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;

5. 1 (satu) set bong;

Yang barang bukti tersebut adalah milik Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif bersama dengan Terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, Terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir;

6. 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa Padli Alias Aldi Bin Sabir;

7. 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Padli Alias Aldi Bin Sabir;

8. 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa Multasan Alias Mul Bin Husain;

9. 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Multasan Alias Mul Bin Husain;

10. 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin;

11. 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliadidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
- Bahwa awalnya saksi yang berada di wilayah Campalagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kenje tepatnya di rumah saksi Hamdan ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi bersama rekan rekannya langsung menuju tempat tersebut, setelah sampai saksi mendatangi rumah saksi Hamdan dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Hamdan, Terdakwa I. Multasam, Terdakwa II Muh. Qadri dan Terdakwa III Padli Alias Aldi serta saksi bersama rekannya melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan :
 - 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau;
 - 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dan saksi Hamdan mengakui bahwa barang barang tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa para terdakwa dan saksi Hamdan hendak menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada para terdakwa bagaimana cara para terdakwa memakai shabu shabu tersebut;
 - Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menggunakan shabu-shabu serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh para Terdakwa;

2. Saksi A. Nurdiansyah, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
- Bahwa awalnya saksi yang berada di wilayah Campalagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kenje tepatnya di rumah saksi Hamdan ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi bersama rekan rekannya langsung menuju tempat tersebut, setelah sampai saksi mendatangi rumah saksi Hamdan dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Hamdan, Terdakwa I. Multasam, Terdakwa II Muh. Qadri dan Terdakwa III Padli Alias Aldi serta saksi bersama rekannya melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan :
 - 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu;
 - 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkoba jenis shabu;
 - 3 (tiga) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau;
 - 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;

Halaman 19 dari 31 Putusan No. 172/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dan saksi Hamdan mengakui bahwa barang barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa para terdakwa dan saksi Hamdan hendak menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada para terdakwa bagaimana cara para terdakwa memakai shabu shabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menggunakan shabu-shabu serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

3. Saksi Hamdan Alias Andang Bin Abd. Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, para terdakwa dan saksi telah diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali;
- Bahwa sebelumnya saksi berada di rumah saksi bersama Terdakwa I Multazam, Terdakwa II Qadri, dan Terdakwa III Padli sedang menggunakan narkoba, tak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan saksi dan para terdakwa ;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu;
 - 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkoba jenis shabu;
 - 3 (tiga) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau;
 - 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang barang tersebut ditemukan dilantai rumah saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba tersebut dengan cara awalnya saksi menghubungi Lk. Jerni meminta tolong untuk dikenalkan temannya yang mempunyai narkoba dan setelah itu Lk. Jerni menyuruh saksi untuk bertemu di Pertamina Pinrang, setelah saksi tiba di Pertamina Pinrang saksi bertemu dengan seorang laki laki dan memberikan 3 (tiga) paket narkoba kemudian

Halaman 20 dari 31 Putusan No. 172/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi memberi uang sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah tiba dirumah saksi membagi 3 (tiga) paket menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba tersebut dengan cara pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;
- Bahwa saksi bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menggunakan shabu-shabu serta saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Multazam Alias Mul Bin Husain;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa II Qadri kerumah saksi Hamdan dengan maksud ingin menggunakan narkoba dan setelah sampai dirumah saksi Hamdan, terdakwa dan terdakwa II Qadri meminta narkoba kepada saksi Hamdan untuk digunakan dirumah saksi Hamdan dengan jaminan Handphone milik terdakwa, kemudian saksi Hamdan memberikan narkoba sebanyak 2 paket kecil yang disimpan didalam pipet ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba tersebut kemudian terdakwa menggunakannya bersama terdakwa II Qadri, setelah itu datang terdakwa Padli ikut menggunakan narkoba bersama sama terdakwa dan terdakwa II Qadri, tak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa, terdakwa Qadri, dan saksi Hamdan ;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu;
 - 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkoba jenis shabu;
 - 3 (tiga) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau;
 - 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa barang barang tersebut ditemukan dilantai rumah saksi Hamdan;
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Hamdan mendapatkan narkotika tersebut;
 - Bahwa terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menggunakan shabu-shabu serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;
2. Muhammad Qadri alias Qadri Bin Kamaruddin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa Multazam kerumah saksi Hamdan dengan maksud ingin menggunakan narkotika dan setelah sampai dirumah saksi Hamdan, terdakwa dan terdakwa Multazam meminta narkotika kepada saksi Hamdan untuk digunakan dirumah saksi Hamdan dengan jaminan Handphone terdakwa Multazam, kemudian saksi Hamdan memberikan narkotika sebanyak 2 paket kecil yang disimpan didalam pipet ;
 - Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut kemudian terdakwa menggunakannya bersama terdakwa Multazam, setelah itu datang terdakwa Padli ikut menggunakan narkotika bersama sama terdakwa dan terdakwa Multazam, tak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa , terdakwa Multazam, terdakwa Padli dan saksi Hamdan ;
 - Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;

Halaman 22 dari 31 Putusan No. 172/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau;
 - 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa barang barang tersebut ditemukan dilantai rumah saksi Hamdan;
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Hamdan mendapatkan narkotika tersebut;
 - Bahwa terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menggunakan shabu-shabu serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;
3. Padli Alias Aldi Bin Sabir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa Multazam dan terdakwa Qadri menggunakan narkotika dirumah saksi Hamdan, tak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa, terdakwa Multazam, terdakwa Qadri dan saksi Hamdan ;
 - Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau;
 - 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum;

Halaman 23 dari 31 Putusan No. 172/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang barang tersebut ditemukan dilantai rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Hamdan mendapatkan narkotika tersebut;

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menggunakan shabu-shabu serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau;
- 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2298/NNF/VI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani,Amd, dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, para terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II Qadri, terdakwa I Multazam dan terdakwa III Padli berada dirumahnya saksi Hamdan sedang menggunakan narkotika, tak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang petugas kepolisian mengamankan para terdakwa dan saksi Hamdan;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau;
 - 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang barang tersebut ditemukan dilantai rumah saksi Hamdan;
- Bahwa narkotika jenis shabu shabu tersebut didapatkan saksi Hamdan dari seseorang teman dari Lk. Jerni yang berada di Kab. Pinrang seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket narkotika ;
- Bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;
- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menggunakan shabu-shabu serta para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
- sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa I Multazam Alias Mul Bin Husain, Terdakwa II Muhammad Qadri alias Qadri Bin Kamaruddin dan Terdakwa III Padli Alias Aldi Bin Sabir dimana identitas para terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Hamdan, oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman kerana telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya para terdakwa berada dirumah saksi Hamdan sedang menggunakan narkotika, tak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan para terdakwa dan saksi Hamdan dan pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) batang pipet bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, yang tergeletak dilantai rumah saksi Hamdan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu shabu tersebut didapatkan saksi Hamdan dari seseorang teman dari Lk. Jerni yang berada di Kab. Pinrang seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket narkotika ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menggunakan shabu-shabu serta para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2298/NNF/VI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani,Amd, dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat sebelum dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat netto seluruhnya 2,0720 gram dan setelah sisa setelah dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat 1,9946 gram;
Yang barang bukti tersebut adalah masing-masing milik diantaranya : Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif , Terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, Terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir;
2. 3 (tiga) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat sebelum dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat netto seluruhnya 0,0720 gram dan setelah sisa setelah dilakukan uji laboratorium forensik dengan berat 0,0532 gram;
3. 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik bening;
4. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
5. 1 (satu) set bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang barang bukti tersebut adalah milik Hamdan Alias Andang Bin Abd Latif bersama dengan Terdakwa 3. Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin, Terdakwa 1. Multasan Alias Mul Bin Husain dan terdakwa 2. Padli Alias Aldi Bin Sabir;

6. 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa Padli Alias Aldi Bin Sabir;
7. 1 (satu) spuit berisi darah milik terdakwa Padli Alias Aldi Bin Sabir;
8. 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa Multasan Alias Mul Bin Husain;
9. 1 (satu) spuit berisi darah milik terdakwa Multasan Alias Mul Bin Husain;
10. 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin;
11. 1 (satu) spuit berisi darah milik terdakwa Muh. Qadri Alias Qadri Bin Kamaruddin;

adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu shabu tersebut didapatkan saksi Hamdan dari seseorang teman dari Lk. Jerni yang berada di Kab. Pinrang seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut kemudian dipergunakan sendiri oleh para Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Hamdan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah secara tanpa atau melawan hukum yaitu Para Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa : 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Multazam Alias Mul Bin Husain, Dkk. merupakan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Multazam Alias Mul Bin Husain, Terdakwa II Muhammad Qadri alias Qadri Bin Kamaruddin dan Terdakwa III Padli Alias Aldi Bin Sabir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) batang pipet bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah kaleng/bekas peppermint kecil warna hijau;
 - 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru tertancap jarum;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Putusan No. 172/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 11 November 2016, oleh kami HERU DINARTO., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan MUH. GAZALI ARIEF., SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASMA H., SE., SH selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

HERU DINARTO., SH., MH

MUH. GAZALI ARIEF., SH., MH

Panitera Pengganti

HASMA H., SE., SH.